

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan bagian dari penyelenggaraan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah kantor wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Direktorat Jenderal Pajak mendirikan kantor-kantor sesuai dengan tugas dan kewajibannya, ada 3 macam kantor Pelayanan pajak, khususnya tempat kerja Wajib Pajak, tempat kerja Pelayanan Pajak pusat dan juga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang masing-masing adalah KPP Pratama Banjarmasin merupakan salah satu kantor administrasi perpajakan di lingkungan kota Banjarmasin yang memiliki tugas dan menyelenggarakan urusan perpajakan paling banyak, akibatnya iuran pajak sering digunakan untuk acara dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang berperan sangat penting dalam menunjang perekonomian negara. sehingga individu diharuskan membayar pajak untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu menghasilkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Pencapaian tujuan ini membutuhkan kerja sama antar pemerintah. dan masyarakat, salah satunya adalah memberikan Pelayanan yang bijaksana bagi masyarakat untuk ikut serta memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang memadai adalah kemampuan korporasi (pemerintah) untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat (pembayar pajak) sesuai

dengan standar yang dipersyaratkan. Salah satu bentuk tindakan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan baik adalah melalui fiskus.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dihasilkan dari perilaku wajib pajak yang memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan mengorbankan hak perpajakannya dengan tetap mengikuti tujuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Marjan, 2014). Kepatuhan penggajian adalah kepatuhan terhadap prosedur pembayaran dan pertanggung jawaban kewajiban pajak. Kepatuhan pajak yang buruk menyebabkan berbagai upaya penghindaran atau penghindaran pajak, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak untuk bendahara. Kewajiban pajak yang rendah di negara ini disebabkan oleh banyaknya orang yang menganggap membayar pajak sebagai syarat untuk menutup dan banyaknya pengusaha yang mencoba menutup usahanya untuk menghindari beban pajak. pihak berwajib (Utomo, 2011).

Pemerintah membutuhkan banyak sumber daya untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan. Pendanaan bersumber dari seluruh sumber daya alam yang ada di negara tersebut baik berupa sumber daya alam maupun sumbangan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan masyarakat adalah pajak. Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Ayat 1 pasal tersebut menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan menggunakan kekayaan

rakyat sebesar-besarnya untuk kebutuhan bangsa. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara, menyumbang sekitar 70% dari seluruh pendapatan pemerintah. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penerimaan negara tahun 2007 sebesar 1.750,3 triliun dan pajak yang memberikan kontribusi keuntungan finansial sebesar 1.498,9 triliun atau 85,6% dari seluruh penerimaan negara, pada tahun 2019 penerimaan negara sebesar 2.165,1 triliun dan pajak menyumbang 82,5% dari seluruh penerimaan negara yang diungkapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Karena pajak merupakan penyuplai terbesar keuntungan finansial dalam keuangan dan pembangunan negara, kepatuhan remunerasi sangat penting untuk memperluas penerimaan pajak.

Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang kurang informasi biasanya tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini harus menyadarkan wajib pajak akan pentingnya dan manfaat pemungutan pajak. Warga negara harus memahami bahwa kewajiban perpajakan tidak dibebankan kepada orang lain, tetapi mereka harus mengarahkan roda pemerintahan yang baik untuk melindungi kepentingan warganya.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, teguran atau ancaman dan penerapan sanksi hukum dan administrasi.

Menghormati wajib pajak orang pribadi merupakan dilema yang dihadapi oleh hampir semua negara yang menggunakan sistem perpajakan, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di dalam negeri harus lebih diperhatikan karena pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Sampai saat ini, banyak orang Indonesia percaya bahwa pemungutan pajak pemerintah merupakan beban masyarakat, dan kekhawatiran tentang penyalahgunaan uang pembayar pajak sering muncul di benak masyarakat (Jatmiko, 2006).

Pajak yang dituntut oleh seorang penguasa Islam karena krisis untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk menghindari kerugian sedangkan perbendaharaan tidak mencukupi dan tidak mampu memenuhi biaya kebutuhan tersebut. Dalam hal demikian, para ulama memutuskan bahwa boleh memungut pajak kepada orang kaya dengan menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah *tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a'laahuman* (sengaja tidak mengambil masalah yang lebih kecil menerima masalah yang lebih besar). dan "*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li dafi dlararin 'aam*" (memiliki kerugian yang lebih kecil untuk menolak kerugian yang lebih besar).

Pandangan ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* dan Abu Hamid al-Ghazali *ash-Syatibhi al-Itisham*. yang menyatakan bahwa ketika pundi-pundi Baitul Maal kosong karena meningkatnya kebutuhan tentara, Imam yang saleh dapat memaksa pembayaran. ada yang kaya. Telah diketahui bahwa mengejar harta merupakan kewajiban bagi umat Islam dan merupakan kewajiban yang terpisah dari zakat. Allah SWT. Berfirman

أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar [Al Hujuraat: 15] dan firman-nya

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [At Taubah: 41].

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan [Al Baqarah: 195].

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [Ash Shaff: 11].

Dengan demikian, Salah satu hak prerogatif seorang penguasa Islam adalah menentukan sejauh mana beban jihad atas harta bagi siapa saja yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ghiyats al-Umam dan An-Nawawi dan ulama Syafa'i lainnya karena mereka mengatakan bahwa adalah kewajiban umat Islam yang kaya untuk mendukung umat Islam dengan apa pun selain zakat.

Yang kita bicarakan adalah membayar pelayanan publik yang bermanfaat bagi semua orang di masyarakat, jadi bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan melindunginya dari segi keamanan (militer) dan ekonomi, yang tentunya membutuhkan biaya untuk implementasinya. , dan penghasilan dari zakat tidak cukup. Padahal, jika dakwah kepada Allah dan menyampaikan risalah-Nya membutuhkan dana (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut) karena sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin umat Islam untuk memahami hal tersebut dan secara umum apakah semua hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan

mengandalkan pada zakat. sendiri Kewajiban ini hanya dapat dipenuhi melalui pajak selain zakat. Dengan demikian, komitmen ini didukung oleh prinsip “maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib” jika kewajiban tidak dipenuhi kecuali dengan ini, itu mengikat.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pemerintah, yaitu: Negara sistem administrasi pajak negara, pembayar pajak, kontrol hukum pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Meskipun beberapa faktor berasal dari wajib pajak yaitu; Tingkat pengalaman, pemahaman, pendapatan dan faktor kesadaran. Santoso (2006) menjelaskan Fakta bahwa keadaan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih buruk ditunjukkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, hanya sedikit yang menyatakan kewajiban perpajakannya. Beberapa faktor yang meningkatkan penerimaan pajak adalah nasihat dan Pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Tax advice atau sosialisasi perpajakan adalah upaya DJP, khususnya badan Pelayanan pajak, untuk memberikan pemahaman, informasi, pengetahuan, dan nasihat kepada masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Marcori (2018) menyatakan bahwa Pelayanan yang diberikan fiskus tidak mampu mempengaruhi kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Apabila saran dan Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik, maka akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang. Tanggung jawab perpajakan tidak mudah dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Banyak wajib pajak cenderung menghindari pajak dan melawan pajak. Penghapusan aturan bagi Wajib pajak orang pribadi memerlukan perbaikan baik dalam reformasi pajak maupun penegakan yang

tegas, penambahan staf dan insentif yang jelas agar benar-benar berperilaku seperti aparat pajak.

Pemerintah berupaya setiap tahun untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya. Hal itu antara lain dilakukan melalui berbagai sarana sosial dan peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan. Seiring bertambahnya populasi negara ini, demikian pula jumlah pembayar pajak setiap tahun. Namun ada fenomena yang muncul dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dan juga tidak diimbangi dengan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Persepsi masyarakat bahwa pajak hanya sebagai pembayaran wajib dan bukan kontribusi masyarakat untuk kemajuan negara dapat menjadi Minimnya jumlah wajib pajak salah satunya karena tidak melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Padahal, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas Pelayanan dan menggunakan penerimaan pajak yang diterima untuk kesejahteraan rakyat (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap Pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan, salah satu penyebabnya adalah misalnya masyarakat tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajak, masih banyak jalan yang rusak dan fasilitas umum yang kurang memadai, serta sering terjadi kasus korupsi pemerintah Pejabat di tingkat pusat dan daerah. Ester et al., (2017) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan melalui kepercayaan

dan kepedulian masyarakat yang merupakan perhatian yang paling utama. Menurut Rahayu (2016) Kesadaran dan kepedulian umum tentang membayar pajak adalah dengan mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku pada saat Anda memperoleh atau menerima penghasilan. Kewajiban perpajakan Indonesia yang rendah disebabkan oleh banyaknya orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Santi, 2012).

Pajak juga merupakan penerimaan negara yang mengalir kembali ke masyarakat dalam bentuk lembaga publik. Namun, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Masyarakat harus mengetahui dengan baik peran informasi perpajakan, hal ini sangat mendorong negara untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan lebih baik dan penting bagi pemajuan perpajakan di Indonesia (Rahayu, 2016). Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan disebabkan oleh perlunya meningkatkan dan memperdalam tingkat pendidikan wajib pajak dengan cara memberikan, menghubungkan atau menjelaskan pengetahuan tentang peraturan perpajakan kepada wajib pajak untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Selain faktor-faktor tersebut di atas, reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi faktor lain untuk mewujudkan regulasi yang memenuhi harapan wajib pajak orang pribadi. Ini menyederhanakan sistem pajak dengan menyederhanakan jenis pajak, tarif pajak, pajak. pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). Marlina et al., (2017) mengatakan bahwa dengan diterapkannya Sistem e-filing ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kemudahan

bagi wajib pajak dalam menyusun dan menyampaikan SPT karena dapat diajukan kapan saja, di mana saja, menghilangkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menghitung, melengkapi, dan menyampaikan SPT harus diminimalkan. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) merupakan salah satu kewajiban wajib pajak yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan Indonesia. UU nomor 28 tahun 2007 pada pasal (3) menyatakan: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Semakin tinggi Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan wajib pajak yang baik dan prima, sehingga diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas Pelayanan yang prima tersebut sehingga dapat terus memberikan kepuasan dan kemudahan kepada wajib pajak (Rara S & Supadmi, 2016). Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik Pelayanan yang diberikan pejabat kepada responden maka semakin baik wajib pajak orang pribadi memenuhi tugas dan kewajibannya dalam membayar pajak (Prastyowati, 2020). Kualitas Pelayanan perpajakan sebaliknya tidak mempengaruhi kewajiban membayar wajib pajak orang pribadi, sekalipun Pelayanan yang diberikan baik tidak membuat wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terlihat bahwa peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi saja tidak cukup untuk memberikan Pelayanan yang baik, namun masih perlu adanya faktor pendorong lain untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Ester et al., 2017).

Selain itu, variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan yaitu. kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan dan sesuai dengan tarif pajak yang sah yang mereka bayar dan manfaat pajak bagi mereka. hidup Anda Teori keadilan menekankan aspek keadilan. Ketika wajib pajak merasa bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam arti terdapat keseimbangan antara tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dengan hak yang diterimanya, maka wajib pajak cenderung lebih menerima bagaimana setiap wajib pajak diperlakukan (Salman & Farid, 2008). Terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Rahayu, 2016). Namun pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Dalam (SK Dirjen Pajak, 2004) Faktor lain yang juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan produk, yaitu e-Filing atau Electronic Filing System. Sistem E-Filing merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan real time serta melalui penyedia pelayanan aplikasi yang

telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas Pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang merasa puas dengan kualitas Pelayanan ini diharapkan dapat mengubah perilakunya dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat. Penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi karena dapat mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunannya (Rara S & Supadmi, 2016). Sedangkan menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011) persepsi efektivitas sistem perpajakan juga tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Rifana et al (2021) dan beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuji di atas dengan mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik sanksi yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. Selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Banjarmasin. Serta metode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah kualitas Pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan penerapan sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan sistem E-Filing dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh kualitas Pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan penerapan sistem E-Filing berpengaruh bersama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas Pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris mengenai pengaruh Pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan pajak WPOP serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya sebagai sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan suatu negara.
 - b. Bagi KPP Pratama Banjarmasin, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat di KPP Pratama Banjarmasin.